

PERTEMUAN KE – 9

BELA NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

1. Untuk menjelaskan makna Bela Negara.
2. Untuk menjelaskan implementasi Bela Negara dalam kehidupan.
3. Untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan tentang Wajib Bela Negara.

B. Latar Belakang.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ialah kelompok bahan kajian dari mata pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Pembinaan tersebut salah satunya dilakukan oleh pendidik (guru dan dosen) yang perannya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik, membina kepribadian dan akhlak yang baik dan mulia serta melaksanakan pendidikan dalam rangka membangun karakter bangsa yang unggul, terhadap peserta didiknya sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (*nation and character*

building is a never ending process) guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari besarnya perhatian dan upaya bangsa itu dalam mendidik generasi mudanya. Jika anak bangsa memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kecakapannya, mendalami ilmu pengetahuan, serta mengembangkan disiplin, watak, kepribadian, keluhuran budi pekerti, nasionalisme dan karakter yang berkualitas (unggul) serta akhlak yang mulia, maka bisa dikatakan bangsa tersebut akan memiliki masa depan yang cerah. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945.

C. Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (UU No.3 tahun 2002).

Keikutsertaan warganegara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengadilatan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib;
4. Pengabdian sesuai dengan profesi (UU No. 3 tahun 2002).

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti:

Pertama, bahwa setiap warganegara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, bahwa setiap warganegara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Tidak ada hak untuk orang lain atau kelompok lain melarangnya. Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya.

Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar yang berupaya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata “Wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara.

Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bemegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Basrie, 1998: 8).

Bela Negara merupakan sikap setiap individu dengan semangat kejuangan pantang menyerah dalam jiwa Sapta Marga, dilandasi keimanan dan ketaqwaan, berniat tekad bulat tanpa pamrih dan berani rela berkorban melaksanakan bela Negara dengan didasari sikap profesionalitas dan integritasnya untuk bersama-sama mencapai tujuan Negara yang aman dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kejayaan Negara (Yulianto, 2013:365).

D. Makna Bela Negara

Dalam menyelenggarakan Hankamnas, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdianya kepada bangsa dan Negara.

Upaya Hankamneg mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan Negara. Hankamneg yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat secara aktif dalam Sishakamrata bukan dengan mempersenjatai seluruh rakyat secara fisik untuk mengadakan perlawanan fisik, melainkan merupakan keikutsertaan seluruh rakyat dalam upaya Hankamneg melalui bidang profesinya masing-masing.

Dengan demikian setiap warga Negara melakukan usaha Hankamneg sebagai bagian dari pelaksanaan bidang profesi atau pekerjaan masing-masing atau merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat dalam upaya Hankamneg diselenggarakan melalui Pendidikan Bela Negara (PPBN) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Dengan Pendahuluan Bela Negara yang dilaksanakan melalui pendidikan disekolah maupun pendidikan diluar sekolah akan dihasilkan warga Negara yang cinta tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan Negara, yakin akan kesaktian Pancasila dan UUD 1945 serta mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab. PPBN merupakan proses menuju kepada kualitas manusia yang lebih baik, yakni manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dimasa depan yang dapat menjamin tetap tegaknya identitas dan integritas bangsa.

PPBN wajib diikuti oleh setiap warga Negara dan diberikan secara bertahap sesuai usia, tingkat pendidikan dan perkembangan jiwa. Penyelenggaraan PPBN secara bertahap dan berlanjut ini merupakan usaha pembentukan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan ideology Pancasila, yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kerelaan berkorban pada Negara dan bangsa serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab.

Penyelenggaraan PPBN tidak saja ditunjukkan untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang dapat mengembangkan kemampuan dan kesediaan untuk mempertahankan dan membela bangsa, Negara, dan tanah air, tetapi juga memberikan bekal sebagai warga Negara bangsa Indonesia yang baik, terutama dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan Negara serta membangkitkan motivasi dan dedikasi berupa rasa turut memiliki, rasa ikut bertanggung

jawab serta turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat yang tata tentram kertaraharja.

Warga masyarakat telah menghayati hak dan kewajiban dalam upaya Hankamneg, secara naluriah akan merasakan bahwa gangguan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat, pada prinsipnya akan mengganggu pribadinya dan secara spontan akan berusaha untuk meniadakannya baik secara perorangan maupun berpartisipasi kedalam fungsi keikutsertaan rakyat dalam Pertahanan Keamanan Negara, Kepribadian dengan tanggung jawab demikian merupakan factor penting dalam mempertahankan, memelihara, ataupun mengembangkan kehidupan masyarakat dan akan menanggapi partisipasinya kedalam fungsi Hankamneg sebagai kewajiban dan kepentingan pribadinya.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara (UU No.3 tahun 2002). Upaya bela Negara selain sebagai dasar kewajiban manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warganegara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan Negara yang mencakup dua arti.

Pertama, bahwa setiap warga Negara berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undangan yang berlaku.

Kedua, bahwa setiap warga Negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Keikutsertaan warga Negara dalam upaya Bela Negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib;
4. Pengabdian sesuai dengan profesi (UU Nomer 3 tahun 2002).

Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan

kewajibannya. Kesadaran bela Negara perlu ditumbuhkan secara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan disekolah maupun diluar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan abngga sebagai bangsa Indonesia. Motivasi untuk membela Negara dan bangsa akan berhasil jika setiapawarga Negara memahami kelebihan atau keunggulan dan kelemahan bangsa dan negaranya. Motivasi setiap warga Negara untuk ikut serta membela Negara Indonesai juga dipengaruhi oleh berbagai factor antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Disamping itu setiapwarga Negara hendanya juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia, baik yang dating dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling pengaruh mempengaruhi.

Dewasa ini ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari, artinya ancaman telah bergeser bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman:kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum ditemukan obatnya, kelangkaan lapangan kerja, tindakan kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintegasi nasional, terorisme, perdagangan narkoba, masa depan generasi muda.

Berikut adalah unsur-unsur Bela Negara, diantaranya:

- a. Cinta tanah air.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- e. Memiliki kemampuan awal Bela Negara.

Berikut adalah beberapa dasar hukun tentang Wajib Bela Negara:

- a. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- c. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- d. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- e. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

- f. Amandemen UUD'45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
- g. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- h. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Alasan Negara Wajib Dibela oleh Warganya:

1. Fungsi pertahanan. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Untuk mempertahankan negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Jika warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap kemajuan bangsanya maka kelangsungan hidup bangsa akan tetap terpelihara. Sebaliknya jika warga negara tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya kelangsungan hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.
2. Sejarah Perjuangan bangsa. Perjuangan penduduk Nusantara untuk mendirikan negara Republik Indonesia yang merdeka berhasil pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diperoleh bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan banyak mengorbankan harta dan jiwa. Oleh karena itu setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negara membutuhkan.
3. Aspek Hukum Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Tidak ada hak untuk orang lain atau kelompok lain melarangnya. Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya. Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar yang berupaya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata Wajib sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara.

E. Peraturan Perundang-undangan tentang Wajib Bela Negara

- a. Tindakan yang Menunjukkan Upaya Bela Negara
 Apa contoh tindakan warga negara yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara?
 Dalam kondisi negara aman dan damai upaya bela negara yang dapat dilakukan

1. Siskamling. Dengan kegiatan Siskamling maka keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terpelihara.
2. Menanggulangi akibat bencana alam. Membantu sesama manusia merupakan perbuatan terpuji. Misalnya membantu meringankan beban yang tertimpa musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan contoh lainnya. Membantu sesama manusia dapat memperkokoh keutuhan masyarakat, karena bantuan yang diberikan akan menimbulkan simpati dan empati, dan saling merasakan (tenggang rasa).
3. Belajar dengan Tekun. Kegiatan bela negara dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut UU No. 3 Th. 2002 pasal 9 ayat 2 menyebutkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara di antaranya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kegiatan extra kurikuler seperti kepramukaan, PMR, Paskibra merupakan kegiatan bela negara.

F. Implementasi Bela Negara

Dalam upaya bela Negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara, implementasinya dapat ditempuh melalui:

1. Lingkungan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal

Melalui Pendidikan Penduluan Bela Negara (PPBN). PPBN merupakan proses mempersenjatai rakyat secara psikis/dengan ideology pancasila, kecintaan dengan tanah air, kerelaan berkorban untuk bangsa, Negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.

Pada hakikatnya PPBN bertujuan menumbuhkan:

- a. Kecintaan pada tanah air.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.
- c. Keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideology Negara.
- d. Kerelaan berkorban untuk Negara.
- e. Memberikan kemampuan awal bela Negara.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya

bela Negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga Negara dalam upaya bela Negara. PPBN sebagaimana dimaksudkan diatas wajib diikuti oleh setiap warga.

Negara dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- a. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai dengan menengah dan pendidikan luar sekolah termasuk kepramukaan.
- b. Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat pendidikan tinggi.

Secara khusus sasaran yang dicapai adalah membentuk peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa dan kader bangsa dimasa mendatang, mengenal dan mencintai tanah air, rela membela kehormatan martabat bangsa dan Negara, memiliki watak dan sikap kejuangan dan kesatria.

2. Lingkungan pekerjaan

Sasaran yang dicapai dalam membentuk karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki disiplin dan produktifitas yang tinggi pula sesuai dengan profesinya masing-masing.

3. Lingkungan pemukiman

Sasaran yang akan dicapai adalah membentuk masyarakat yang dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa. Mencintai tanah air dan rela berkorban serta mempunyai kemampuan awal bela Negara, memiliki persatuan dan kesatuan, bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan secara gotong royong, sehat, tertib dan aman, bersih, pelestarian lingkungan disetiap pemukiman.

Dari keseluruhan implementasi diatas diharapkan:

- a. Memiliki kemampuan awal bela Negara:

Secara psikis:

Memiliki sifat-sifat: disiplin, ulet, kerja keras, taati peraturan perundang-undangan, tahan uji untuk mencapai tujuan nasional.

Secar fisik:

Kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela Negara.

- b. Memiliki kerelaan berkorban untuk Negara dan Bangsa

Dalam perwujudannya adalah:

1. Rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum.
2. Siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan Negara.

KESIMPULAN:

1. Urgensi peran pendidik dalam peningkatan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter bangsa merupakan tantangan nyata di dunia pendidikan yang harus dilaksanakan oleh pendidik maupun pihak lainnya yang terkait, untuk mewujudkan tujuan generasi terdidik yang berjiwa patriotik dan nasionalisme tinggi. Pendidik mempunyai tugas yang mulia dalam pengabdian sesuai dengan profesinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Penyelenggaraan Pertahanan Negara diarahkan sebagai wujud kepentingan nasional dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara yang meliputi tetap tegaknya nilai-nilai Pancasila, konsistensi terhadap UUD 1945, dan tetap tegaknya NKRI, serta terpeliharanya Bhinneka Tunggal Ika.
3. Pertahanan negara menghendaki melibatkan seluruh sumber daya nasional yang diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berlanjut. Mengingat kompleksitas melibatkan sumber daya nasional itu, sebuah kerangka sikap yang mengedepankan identitas, karakter dan integritas serta jati diri bangsa yang berbhineka menuju terwujudnya tujuan nasional adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan sikap moral cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban, sehingga mampu memunculkan kemampuan awal bela negara, dapat menjadi kerangka landasan untuk mengurai kompleksitas melibatkan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan bersifat semesta. Dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan ini sebuah kesadaran akan kondisi awal keindonesiaan yang berbhineka merupakan resultante yang menghasilkan energi kolektif bangsa yang mampu menghadapi setiap ancaman. Kesadaran ini akan mendorong warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya dalam dinamika kehidupan bangsa.
4. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus seiring sejalan, hak-hak yang telah diberikan oleh negara harus disertai pemahaman dan

kesadaran akan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara dan hak yang diatur oleh negara harus juga memberikan ruang kesadaran bagi warga negara untuk menunaikan kewajibannya. Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD 1945 harus dijabarkan secara arif. Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya dalam arti fisik-material tetapi juga psikis-spiritual, artinya bahwa proses mencerdaskan dalam konteks keilmuan, harus dibarengi dengan proses mencerdaskan watak kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang hendak mencerdaskan kehidupan kebangsaan dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang identitas, karakter, integritas serta jati diri bangsa.

5. Kesadaran bela negara merupakan sikap moral dan implementasi profesionalisme, sehingga dalam aktualisasinya mampu menjadikan sebagai unsur utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Profesionalisme yang berdasarkan semata-mata intelektualitas dan tidak memiliki roh kebangsaan, tidak memiliki arti bagi dan tidak mampu mengendus ancaman militer. Dalam profesionalisme yang dapat menjadi penggerak unsur utama kekuatan dalam menghadapi ancaman militer menjadi bermakna adalah profesionalisme yang dihasilkan dari intensitas sentuhan kebangsaan yang mampu menumbuhkan kesadaran bela negara.
6. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan tersebut. Sikap moral dan watak bangsa memberikan arah sikap dan perilaku, karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi nilai sama yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

LATIHAN:

1. Apakah makna Bela Negara?
2. Bagaimana implementasi Bela Negara dalam kehidupan?.
3. Apa yang saudara lakukan jika ada ancaman dari luar maupun dalam negeri?.
4. Apa yang saudara lakukan pada Negara Republik Indonesia?.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi. 2010. Peran Pendidik dalam Upaya Bela Negara (Perspektif Pertahanan Negara). 1 Oktober 2015.

http://a-research.upi.edu/operator/upload/pdt_orasi_2010_wisuda_afandi_guru_bela_negara.

Bela Negara. 1 Oktober 2015.

<https://mustakalfarizi.files.wordpress.com/2013/04/bela-negara>.

E-dukasi.net. 2015. Bela Negara untuk Kelas VII. 06 Oktober 2015.

<https://smpn1karangdadap.files.wordpress.com/2011/05/belanegara>.

Hadi, Yulianto. 2014. Bela Negara UPN 2014. 1 Oktober 2015.

[http://upnyk.ac.id/admin/upload/data/Bela%20Negara%20\(letkol.%20%yulianto%20hadi](http://upnyk.ac.id/admin/upload/data/Bela%20Negara%20(letkol.%20%yulianto%20hadi)